



PENETAPAN

Nomor 0255/Pdt.G/2014/PA.Pkc

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Cerai Talak dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN;

Selanjutnya disebut : **PEMOHON**;

Melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten PELALAWAN;

Selanjutnya disebut : **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register Nomor: 0255/Pdt.G/2014/PA.Pkc mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0255/Pdt.G/2014/PA.Pkc dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan damai secara musyawarah diluar persidangan untuk membina kembali rumah tangga mereka dengan baik;

Hal 1 dari 4 hal, Penetapan Nomor 0255/Pdt.G/2014/

PA.Pkc



Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 0255/Pdt.G/2014/PA.Pkc dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan damai untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah menyampaikan jawaban, maka perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim sependapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0255/Pdt.G/2014/PA.Pkc dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1436 H. oleh kami Dra. Arnetis selaku Ketua Majelis, Surya Darma Panjaitan, S.HI dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Erdanita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota
TTD

Surya Darma Panjaitan ,S.HI

Ketua Majelis

TTD

Dra. Arnetis

Hakim Anggota

TTD

Rahmi Mailiza Annur ,S.HI

Panitera Pengganti

TTD

Erdanita, S.Ag

Perincian Biaya :

PA.Pkc

Hal 3 dari 4 hal, Penetapan Nomor 0255/Pdt.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan sidang | Rp 500.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)